



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 118/KEP/BSN/5/2016

TENTANG

PENETAPAN 2 (DUA) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya, mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia yang disusun oleh Komite Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
- b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 2 (Dua) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);

Peraturan....



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Komite Teknis 07-03 *Nanoteknologi*, Pusat Perumusan Standar, Badan Standardisasi Nasional, Nomor 002/KT 07-13/BSN/03/2016 tanggal 30 Maret 2016, perihal Usulan Penetapan RSNI3 Komite Teknis 07-03 *Nanoteknologi*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 2 (DUA) STANDAR NASIONAL INDONESIA.

PERTAMA : Menetapkan 2 (Dua) Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dokumen Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA....



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2016

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 118/KEP/BSN/5/2016

TANGGAL : 26 Mei 2016

DAFTAR PENETAPAN 2 (DUA) STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
1.	SNI ISO/TR 12885:2016	Nanoteknologi – Praktik kesehatan dan keselamatan dalam pengaturan pekerjaan yang terkait nanoteknologi <i>Nanotechnologies — Health and safety practices in occupational settings relevant to nanotechnologies</i> (ISO/TR 12885:2008, IDT)
2.	SNI ISO/TS 12901-1:2016	Nanoteknologi – Manajemen risiko lingkungan kerja yang diterapkan pada material nano terekayasa - Bagian 1: prinsip dan pendekatan <i>Nanotechnologies — Occupational risk management applied to engineered nanomaterials — Part 1: Principles and approaches</i> (ISO/TS 12901-1:2012, IDT)

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA